



KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

INSTITUT TEKNOLOGI PADANG

Nomor: 03.c/SK.27.O10.3/I/2021

Tentang:

Penetapan Informasi Dikecualikan di Lingkungan Institut Teknologi Padang

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan perkembangan dokumentasi dan informasi, perlu menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Institut Teknologi Padang;
- b. Bahwa sehubungan dengan telah dilakukan uji konsekuensi Institut Teknologi Padang terhadap informasi yang dikecualikan di lingkungan Institut Teknologi Padang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. SK Mendiknas No. 113/D/O/2002 tanggal 7 Juni 2002 tentang perubahan STTP menjadi ITP;
5. Statuta Institut Teknologi Padang tanggal 30 April 2019;
6. Keputusan Sekteraris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99/A/KPT/2019 Tentang Panduan Permohonan Informasi, Pengajuan Keberatan, Dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Keputusan Rektor Institut Teknologi Padang Nomor 27/SK/27.O10.1/VIII/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Institut Teknologi Padang;
8. Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 36.a/SK.27.O10.3/VIII/2019 Tentang Prosedur Operasional Standar Dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Institut Teknologi Padang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Informasi dikecualikan di lingkungan Institut Teknologi Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- Kedua : Segala keputusan yang bertentangan dengan penetapan ini dianggap tidak berlaku dengan adanya surat keputusan ini.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 15 Januari 2021
Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi,



Yusreni Warmi, Dr. Eng
NIDN.1021107202

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Rektor
2. PPID Pelaksana
3. Arsip



Lampiran : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Nomor : 03.c/SK.27.010.3/I/2021

Tentang : Penetapan Informasi Dikecualikan di Lingkungan Institut Teknologi Padang

| No. | Jenis Klarifikasi Informasi Yang Dikecualikan | Alasan Pengecualian | Jangka Waktu |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa dari Penyedia Barang/ Jasa | <ol style="list-style-type: none">1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. | 1 (satu) tahun |
| 2. | Usulan Nama Calon Pejabat yang akan memangku suatu Jabatan yang proses pengisiannya tidak melalui pemilihan | <ol style="list-style-type: none">1. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. | Setelah yang bersangkutan dilantik |
| 3. | Hasil Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai | <ol style="list-style-type: none">1. Pasal 17 huruf h. Angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.2. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. | Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik |
| 4. | Dokumentasi Perjanjian Kerja Sama | Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | <ol style="list-style-type: none">a. Sampai masa perjanjian habisb. Persetujuan tertulis para pihak |
| 5. | Data Pribadi Dosen, Staf dan Mahasiswa, Alumni serta Mitra Kerja Sama | <ol style="list-style-type: none">1. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai. | Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan. |
| 6. | Dokumen Minutes Of Meeting | Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. | Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis para pihak. |

| | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | Perencanaan Rotasi Pegawai | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Diberikan setelah rotasi dilakukan |
| 8. | Skema Remunerasi | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dibuka setelah ada keputusan tetap dari pimpinan badan publik |
| 9. | Data Evaluasi Diri Program Studi | Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | 1 (satu) tahun (diberikan berupa ringkasan temuan) |
| 10. | Data temuan / Hasil Audit Mutu Internal | Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik |
| 11. | Data temuan / Hasil Audit Internal | Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja |
| 12. | Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit | Pasal 6 ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik | Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja |
| 13. | Kertas Kerja Audit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja |
| 14. | Kerta Kerja Monitoring (Tindak Lanjut Hasil dan Rekapitulasi) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan | Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja |
| 15. | Data Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja dan Perilaku Individual Pejabat dan /atau staf | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban | 1 (satu) tahun (diberikan berupa rekapitulasi pengaduan) |
| 16. | Laporan Keuangan Sebelum di Audit (unaudited) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 | Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik |




| | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | | <p>Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</p> <p>3. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum</p> | |
| 17. | Hasil penilaian dalam proses seleksi Bakal Calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan ITP | <p>1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</p> <p>3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan</p> | Dibuka setelah masa jabatan selesai |
| 18. | Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan ITP | <p>1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</p> <p>3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan</p> | 2 (dua) Tahun |
| 19. | Hasil penilaian evaluasi kinerja | <p>1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> | Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik |
| 20. | Konfigurasi <i>data center</i> , <i>disaster recovery center</i> , <i>database</i> dan Aplikasi serta <i>User Name</i> dan <i>Password</i> | <p>1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan</p> <p>3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> <p>4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang</p> | 20 (dua puluh) tahun |



| | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. | Nilai Tes Ujian Masuk | Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |
| 22. | Soal Tes Ujian Masuk | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik | Dibuka setelah pengumuman kelulusan |
| 23. | Jawaban Tes Ujian Masuk | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik | 20 (dua puluh) tahun |
| 24. | Nilai Mahasiswa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik | Dibuka atas persetujuan mahasiswa yang bersangkutan dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) minggu setelah diumumkan |
| 25. | Data Ijazah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |
| 26. | Usulan Perencanaan Fisik dan Peralatan | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dibuka ketika akan dibuka proses pengadaan di LPSE |
| 27. | Rencana dan Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan | Pasal 17 huruf b huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dibuka berupa rekap setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik |
| 28. | Data Gaji dan Tunjangan Pegawai | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai | Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |

| | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 29. | Proposal Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal; 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |
| 30. | Penelitian yang masih dalam proses | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Ditutup |
| 31. | Penilaian dan Komentar dari Reviewer terhadap Proposal Penelitian | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dibuka setelah hasil penelitian selesai. (Diberikan berupa ringkasan) |
| 32. | Rincian Harga Perkiraan Sendiri pada Proses Pengadaan Barang/Jasa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 | Dibuka setelah ada persetujuan pimpinan |
| 33. | Dokumen Penawaran pada Proses Pengadaan Barang/Jasa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan | Dibuka setelah ada persetujuan pimpinan |

Padang, 15 Januari 2021
 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,



Yusreni Warmi, Dr. Eng
 NIDN.1021107202